

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh Anak dalam perkara Nomor: 46/Pid.B(A)/2012/PN.TK. dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, Pelaku dinyatakan orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebagaimana yang dimaksud dalam putusan hakim dalam perkara nomor: 46/Pid.B(A)/2012/PN.TK. yaitu hakim dalam melaksanakan tugasnya menjatuhkan pidana kepada pelaku harus memperhatikan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP serta hakim juga harus mempertimbangkan unsur delik pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, karena pelakunya adalah anak dibawah umur maka anak tetap harus dipidana, akan tetapi hukuman yang harus diberikan kepada anak $\frac{1}{2}$ dari masa tahanan orang dewasa, dan selama anak menjalani

masa tahanannya anak dibimbing dan dibina sesuai aturan yang berlaku, dan apabila dalam kasus anak ini anak tidak dikenakan sangsi berupa pidana penjara maka masyarakat akan geram dengan kasus-kasus lainnya yang pelakunya anak, Hakim mempertimbangkan hal yang tidak akan memicu perbuatan main hakim sendiri dengan cara anak dipidana dengan Hukum yang berlaku akan tetapi hukumannya diringankan.

hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa Jan Aldino Als Dino Bin Efendi Djondi sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- 2) Antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaian ;
- 3) Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana ;
- 4) Terdakwa masih anak-anak ;

karena pelakunya adalah anak dibawah umur maka anak tetap harus dipidana, akan tetapi hukuman yang harus diberikan kepada anak $\frac{1}{2}$ dari masa tahanan orang dewasa, dan selama anak menjalani masa tahanannya anak dibimbing dan dibina sesuai aturan yang berlaku, dan apabila dalam kasus anak ini anak tidak dikenakan sangsi berupa pidana penjara maka masyarakat akan geram dengan kasus-kasus lainnya yang pelakunya anak, Hakim mempertimbangkan hal yang tidak akan memicu perbuatan main hakim sendiri dengan cara anak dipidana dengan Hukum yang berlaku akan tetapi Hukumannya diringankan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian yang pelakunya anak, hakim sebaiknya lebih mengarahkan kepada program diversi atau *restorative justice* terhadap kasus serupa. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah dapat menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa.
2. Dasar pertimbangan hukum yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak harus mempertimbangkan sanksi berupa Pidana Penjara yang terlalu lama, karena sanksi berupa pidana penjara dapat merusak perkembangan mental dan jiwa anak selama didalam penjara.
3. Hendaknya pemerintah Indonesia lebih aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan baik kepada orangtua maupun anak-anak mengenai tindak pidana maupun hal-hal yang dinyatakan terlarang untuk dilakukan seorang anak yang marak terjadi di masyarakat beserta dampak dan akibatnya